



## BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

### PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DARI PERUSAHAAN NON PENANAMAN MODAL ASING/ PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (NON PMA/PMDN) MENJADI PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

Nomor : 114 /1/PPM/V/PMA/2012  
Nomor Perusahaan : 2207.2012  
NPWP : 02.433.226.4-063.000

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 25 Juni 2012 dan memperhatikan PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA Shareholders' Resolutions In Lieu Of An Extraordinary Meeting Of Shareholders ("The Resolutions") yang telah ditandatangani oleh seluruh wakil pemegang saham tanggal 21 Juni 2012 yang antara lain memutuskan untuk menyetujui perubahan status perusahaan menjadi perusahaan penanaman modal asing, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia memberikan PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DARI PERUSAHAAN NON PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (NON PMA/PMDN) MENJADI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) kepada :

#### I. KETERANGAN PERUSAHAAN DAN KETENTUAN PROYEK :

1. Nama Perusahaan : PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA
2. Nama Pemohon \*) : a. Asing (11,11%)
  - Salween Investment Pte. Ltd.  
(Singapura, 5,56 %)  
Rp. 74.156.000.000,00
  - Gochean Holding Incorporated  
(Cayman Islands, 5,56 %)  
Rp. 74.156.000.000,00
  - b. Indonesia (88,89%)
    - PT. Persada Capital Investama  
(Indonesia, 34,57 %)  
Rp. 461.430.000.000,00
    - PT. Triputra Investindo Arya  
(Indonesia, 33,48 %)  
Rp. 446.836.000.000,00
    - PT. Daya Adicipta Mustika  
(Indonesia, 20,84 %)  
Rp. 278.234.000.000,00

\*) Prosentase atas nilai nominal modal saham menjadi.



3. Alamat Kantor : Gedung The East, Lantai 23, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung (d/h Jl. Lingkar Mega Kuningan) Kav. E 3.2 No. 1, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
4. Lokasi Proyek : Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
5. Perizinan/Persetujuan yang dimiliki : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 00563-04/PB/P/1.824.271 tanggal 26 April 2011
6. Bidang Usaha Produksi : Perdagangan besar

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
- Distributor utama barang dagangan a.l. minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO)	46315	Rp	1.423.303.059.215,00	**) (satu trilyun empat ratus dua puluh tiga milyar tiga ratus tiga juta lima puluh sembilan ribu dua ratus lima belas)

Catatan :

- \*\*) - Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan eceran (retailer) dan dalam pelaksanaannya, harus mengikuti ketentuan yang berlaku termasuk dalam hal perdagangan hasil industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan harus mengikuti ketentuan yang berlaku dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian c.q. Badan Karantina Pertanian.
- Apabila di kemudian hari komoditi/barang tersebut dinyatakan dilarang untuk diperdagangkan/diekspor, maka perusahaan wajib mengajukan perubahan ke BKPM.

7. Rencana Investasi :
- a. Modal tetap :
- Pembelian dan pematangan tanah : Rp. 0,00
  - Bangunan / gedung : Rp. 0,00
  - Mesin/peralatan suku cadang : Rp. 0,00
  - Lain - lain : Rp. 1.924.987.809.129,00
- b. Modal kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 284.660.611.843,00
- c. Jumlah : Rp. 2.209.648.420.972,00



8. Luas tanah : Sewa
9. Tenaga Kerja Indonesia : 267 Orang (200 L / 67 P)
10. Permodalan :
- a. Sumber pembiayaan
    - Modal sendiri : Rp. 1.334.812.000.000,0
    - Laba ditanam kembali : Rp. 0,00
    - Pinjaman
      - Luar negeri : Rp. 794.542.358.049,00
      - Dalam negeri : Rp. 80.294.062.923,00
  - b. Modal perseroan
    - Modal dasar : Rp. 2.000.000.000.000,0
    - Modal ditempatkan : Rp. 1.334.812.000.000,0
    - Modal disetor : Rp. 1.334.812.000.000,0

## II. LAIN - LAIN :

1. Dengan masuknya peserta asing atas nama Gochean Holding Incorporated (Cayman Island) dan Salween Investment Pte. Ltd. (Singapura) ke dalam PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, maka selanjutnya PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA tercatat sebagai perusahaan penanaman modal asing.
2. Perusahaan wajib mengubah pasal 3 anggaran dasar perseroan, maksud dan tujuan perusahaan untuk disesuaikan dengan bidang usaha yang tercantum dalam Persetujuan Pemerintah ini.
3. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Pemerintah ini.
4. Perusahaan yang siap beroperasi komersial wajib segera mengajukan permohonan Izin Usaha kepada PTSP BKPM.
5. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya.
6. Dalam hal terjadi perselisihan antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia mengikuti penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.
7. Apabila perusahaan menginginkan perubahan atas ketentuan penanaman modal yang tercantum dalam Persetujuan Pemerintah ini, Perusahaan dapat mengajukan perubahan tersebut ke PTSP BKPM.



Nomor : 114 /1/PPM/V/PMA/2012  
Halaman : 4 (4)

8. Ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan Pemerintah ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Jakarta, 25 JUN 2012

a.n. **KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**  
**Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal**



*Teuku Otman Rasyid*  
**Teuku Otman Rasyid**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris di London;
8. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura di Singapura;
9. Direktur Jenderal Pajak;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
11. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
12. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
13. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
14. Walikota Jakarta Selatan;
15. Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta.